BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variabel intervening. Pada penelitian ini menggunakan analisis SEM-PLS yang menguji dengan bantuan program SmartPLS 3.0. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisisli di Wilayah Pasar Minggu. Data yang digunakan adalah data primer.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian, pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan, sehingga hipotesis pertama (H_1) **ditolak**. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan saja tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan, karena masih terdapat faktor psikologis dan situasional lain yang lebih berpengaruh dalam membentuk perilaku kepatuhan.
2. Berdasarkan hasil pengujian, modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan, sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima. Adanya modernisasi sistem perpajakan, dapat meningkatkan persepsi kontrol wajib pajak atas kewajibannya, memperkuat norma sosial tentang pentingnya kepatuhan, dan membentuk sikap positif terhadap sistem perpajakan yang transparan dan efisien.
3. Berdasarkan hasil pengujian, pemahaman peraturan perpajakan terhadap sanksi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan, sehingga hipotesis ketiga (H_3) diterima. Meningkatnya pemahaman yang baik mengenai sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena mereka menyadari konsekuensi hukum yang akan diterima jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar.
4. Berdasarkan hasil pengujian, modernisasi sistem perpajakan terhadap sanksi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan, sehingga hipotesis keempat (H_4) diterima. Modernisasi sistem perpajakan, seperti digitalisasi layanan,

otomatisasi pelaporan, serta peningkatan transparansi dalam pengawasan pajak, dapat memperkuat mekanisme penegakan aturan dan meningkatkan efektivitas pemberian sanksi bagi pelanggar, karena sistem yang lebih transparan dan terotomatisasi membuat penegakan sanksi lebih konsisten dan sulit untuk dihindari.

5. Berdasarkan hasil pengujian, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan, sehingga hipotesis kelima (H_5) diterima. Penerapan sanksi yang jelas, seperti denda, sanksi administratif, atau tindakan hukum lainnya, dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak, sehingga mereka lebih terdorong untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
6. Berdasarkan hasil pengujian, bahwa sanksi perpajakan sebagai variabel intervening mampu menguatkan hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat diartikan hubungan berpengaruh positif secara signifikan dan hipotesis keenam (H_6) diterima. Pemahaman terhadap regulasi perpajakan meningkatkan efektivitas sanksi sebagai alat penegakan, yang pada akhirnya memperkuat kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan tidak hanya berdampak langsung pada kepatuhan wajib pajak, tetapi juga memperkuat efektivitas sanksi perpajakan sebagai mekanisme penegakan kepatuhan.
7. Berdasarkan hasil pengujian, sanksi perpajakan sebagai variabel intervening mampu menguatkan hubungan antara modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat diartikan hubungan berpengaruh positif secara signifikan dan hipotesis ketujuh (H_7) diterima. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya sistem perpajakan yang lebih canggih dan terintegrasi, proses penegakan sanksi dapat dilakukan secara lebih adil, cepat, dan akurat, sehingga memberikan efek jera yang lebih kuat bagi pelanggar.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian di atas serta keterbatasan penelitian ini, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Teoritis

a. Bagi akademisi

Peneliti menemukan adanya keterikatan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sanksi perpajakan sebagai variabael intervening. Modernisasi sistem perpajakan dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Diharapkan temuan tersebut dapat dikembangkan lebih luas dalam pengembangannya pemahaman modernisasi sistem perpajakan tentang kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkombinasikan penelitian primer dengan metode kuesioner, sehingga dapat mengurangi kemungkinan responden untuk menjawab secara tidak objektif serta meningkatkan pemahaman responden mengenai item-item pernyataan yang diajukan. Pada penelitian selanjutnya diharapkan memperluas subjek penelitian atau sampel yang digunakan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan hasil dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi. Perluasan cakupan sampel dapat berupa cakupan KPP. Diharapkan dapdat menggunakan analisis jalur yang berbeda untuk memaksimalkan potensi variable pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi system perpajakan, dan sanksi perpajakan.

2. Praktisi

Saran praktis ini diberikan berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dasri penelitian ini dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

a. KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu

Bagi KPP Pratama diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan untuk meningkatkan kompetensinya melalui mengikuti lokakarya, pembinaan, pelatihan maupun Pendidikan professional berkelanjutan

dengan tujuan untuk menjaga kualitas audit dan selalu update pada topik terkini.

b. Wajib Pajak

Untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak menjadi optimal, perlu adanya penerapan sanksi yang tegas agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran atau penghindaran pajak. Selain itu juga pemahaman dan pengetahuan akan sanksi perpajakan yang berlaku juga sangat penting untuk dilakukan karena dengan telah paham nya wajib pajak akan hal itu maka bisa dipastikan wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakan nya. Karena dengan adanya sanksi yang tegas, akan memberikan efek jera kepada wajib pajak yang memiliki tanggungan perpajakan. Dan apabila itu sudah terlaksana dengan baik, maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningka.

c. IKPI

IKPI diharapkan dapat mengkaji bagaimana konsultan pajak membantu wajib pajak memahami perubahan regulasi dan memanfaatkan sistem perpajakan yang lebih modern. Serta menganalisis bagaimana pemahaman yang lebih baik terhadap aturan pajak dan sistem yang lebih efisien berdampak pada penghindaran sanksi pajak.

UNIVERSITAS NASIONAL